



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias,S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di RT.001 RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email adimusazacharias1981@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 19 Oktober 2022, dibawah nomor: [REDACTED]/SK/Pdt/2022/PN Rno, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di dahulu di Kabupaten Rote Ndao, Alamat Sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pendeta, pada tanggal 22 Agustus 2018, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 20 Mei 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tertanggal 13 Juli 2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan tiga orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, meninggal saat masih bayi;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Rote, 4 Mei 2015, sesuai kutipan akta kelahiran nomor
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat/tanggal lahir Baa 7 Juni 2017, sesuai kutipan akta kelahiran nomor;
3. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat hidup harmonis. Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan. Keduanya menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana adanya;
 4. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Koperasi untuk mendirikan usaha;
 5. Bahwa kemudian, pada pertengahan tahun 2020 Tergugat ingin menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lain tapi tidak di ijinan oleh Penggugat dengan alasan uang akan digunakan untuk modal usaha sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sempat di mediasi secara kekeluargaan sehingga antara Penggugat dan tergugat tetap hidup bersama sebagai suami isteri;
 7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat meminta uang lagi tapi tidak di berikan Penggugat akan tetapi Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dengan Tergugat;
 8. Bahwa sekitar bulan Januari 2021 ketika Penggugat bekerja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa Buku tabungan Koperasi, Kartu ATM Bank BRI dan uang sebanyak ± 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 9. Bahwa Penggugat mendapat informasi Tergugat berada di rumah orangtuanya, kemudian penggugat pergi menjemput tetapi Tergugat tidak ingin kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
 10. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat bertemu dengan Tergugat saat acara kematian bapak dari Tergugat dan Tergugat menyampaikan tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Penggugat, hal mana didukung oleh keluarga tergugat;
 11. Bahwa kemudian, sejak saat itu Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan Penggugat berupaya mencari tahu keberadaan tergugat di keluarga tetapi keluarga juga tidak memberitahu keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sendirian dan keduanya telah bersekolah di SD;
13. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama, pada tanggal 22 Agustus 2018, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 20 Mei 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ., yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tertanggal 13 Juli 2019, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan menurut Hukum, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu;
 - ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Rote, 4 Mei 2015, sesuai kutipan akta kelahiran nomor;
 - ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat/tanggal lahir Baa 7 Juni 2017, sesuai kutipan akta kelahiran nomor;Yang merupakan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga berumur dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya atas nama Adimusa Busimon Zacharias, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 08 November 2022, tanggal 16 November 2022, tanggal 20 Desember 2022, dan 24 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P.1 berupa salinan sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
2. Bukti bertanda P.2 berupa Salinan sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
3. Bukti bertanda P.3 berupa Salinan sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGUGAT

- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Penggugat dihadirkan pada persidangan terkait masalah gugatan perceraian antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Kristen Protestan dan mencatatkan perkawinannya di catatan sipil, namun Saksi tidak ingat kapan tepatnya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai tiga orang anak, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat (meninggal saat



masih kecil), Anak II Penggugat dan Tergugat (laki-laki, 8 (delapan) tahun), Anak III Penggugat dan Tergugat (perempuan, 6 (enam) tahun);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar akibat masalah ekonomi yang disebabkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat memakai uang pinjaman dari koperasi karena Penggugat hendak menggunakan uang tersebut untuk modal usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat menggunakan uang, karena untuk keperluan sehari-hari sudah ada posnya tersendiri;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saat Penggugat sedang bekerja, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa buku tabungan, kartu ATM, dan uang sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat mencoba mencari Tergugat sampai ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat dan Tergugat tidak berhasil dihubungi oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat bertemu dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena ayah Tergugat meninggal dunia. Penggugat mengajak Tergugat pulang ke kediaman bersama namun Tergugat menolak ajakan Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat lagi untuk menemui Tergugat, namun Tergugat sudah tidak ada di sana dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kemana Tergugat pergi sampai saat ini;
- Bahwa selama Tergugat pergi sampai dengan saat ini, anak-anak tinggal dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat untuk segala keperluannya. Tergugat tidak pernah datang berkunjung, menghubungi, atau memberikan uang untuk anak-anak sejak kepergiannya;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat dan dihadirkan pada persidangan terkait masalah gugatan perceraian antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja tanggal 22 Agustus 2018 dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai tiga orang anak, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat (meninggal saat masih kecil), Anak II Penggugat dan Tergugat (laki-laki, 8 (delapan) tahun), Anak III Penggugat dan Tergugat (perempuan, 6 (enam) tahun);
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena permasalahan ekonomi yang dimulai sejak bulan Desember 2020 saat Penggugat dan Tergugat meminjam uang ke koperasi untuk modal usaha. Tergugat meminta uang pinjaman tersebut namun Penggugat tidak mengizinkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian dimediasi tentang pertengkaran tersebut. Namun setelah mediasi Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena masalah yang sama;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi dari rumah dan membawa buku tabungan, kartu ATM, serta uang kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penggugat berusaha mencari Tergugat sampai ke rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 ayah Tergugat meninggal dunia dan Penggugat bertemu dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di acara pemakaman ayah Tergugat. Tergugat kemudian mengajak Penggugat bicara dengan tetua adat untuk membicarakan perpisahan mereka karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat. Penggugat menolak karena saat itu masih dalam suasana duka;
- Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat menolak sehingga Penggugat pulang sendiri;
- Bahwa kemudian Penggugat kembali mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk mengajak bicara Tergugat, namun Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah orang tuanya dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil mengetahui Tergugat di mana sampai hari ini;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi atau menghubungi Penggugat untuk menanyakan kabar anak-anaknya sejak pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat memilih pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang dibawa Tergugat adalah uang pinjaman, tabungan bersama, atau uang pribadi Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat dan dirawat dengan baik. Biaya sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha pertukangan dan Tergugat adalah ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2018 secara agama Kristen dan dicatitkan pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 13 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat pada persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama pendeta di gereja pada tanggal 22 Agustus 2018 dan telah dicatatkan pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 13 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat pada persidangan, masalah rumah tangga dalam keluarga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2020 di mana Tergugat meminta uang pinjaman koperasi dari Penggugat namun Penggugat tidak mengizinkannya karena akan menggunakan uang tersebut untuk modal usaha. Akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai hal tersebut. Pada Januari 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama mereka dengan membawa buku tabungan, kartu ATM, dan uang kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa seizin Penggugat dan juga meninggalkan anak-anak mereka, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat namun tidak menemukan Tergugat sampai di bulan Mei 2021 akhirnya Penggugat dan Tergugat bertemu di acara pemakaman ayah Tergugat. Tergugat kemudian mengajak Penggugat untuk bertemu dengan tetua adat untuk membicarakan perpisahan mereka karena Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat. Penggugat menolak karena masih dalam suasana duka dan mengajak Tergugat kembali ke kediaman bersama. Tergugat menolak ajakan Penggugat dan Penggugat kembali sendiri. Penggugat kemudian kembali lagi ke kediaman orang tua Tergugat untuk bicara dengan Tergugat, namun Tergugat sudah meninggalkan rumah orang tuanya dan tidak diketahui pergi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana sampai dengan saat ini. Penggugat berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat tidak bisa dihubungi via telepon dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui di mana keberadaannya. Tergugat tidak pernah menghubungi atau mengunjungi anak-anaknya sejak pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan hari ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa Tergugat terhitung sejak Januari 2021 telah meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri terlebih sebagai ibu untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat, bersama-sama dengan Penggugat sampai dengan hari ini. Kepergian Tergugat dan tidak adanya informasi keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini, menurut hemat Majelis Hakim, tidak memungkinkan terjadinya rekonsiliasi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kecil kemungkinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan. Dengan demikian tuntutan pokok Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diperkuat oleh keterangan Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak dalam dalam perkawinan mereka. Yang pertama anak laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, meninggal saat masih kecil. Yang kedua anak laki-laki bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Rote pada tanggal 4 Mei 2015, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-14062019-0010 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Juni 2019. Yang ketiga anak perempuan bernama Anak III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat lahir di Ba'a pada tanggal 7 Juni 2017, saat ini berusia 5 (lima) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-14062019-0011 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat masih termasuk kategori anak (belum dewasa) serta belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga masih harus berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Adapun demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibu. Namun demikian, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ibu dari Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat, sejak meninggalkan kediaman bersama tidak pernah datang berkunjung atau menghubungi Penggugat atau anak-anaknya lewat telepon. Penggugat sebagai orang tua yang hadir tetap menjalankan kewajibannya merawat dan mendidik anak-anaknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sebaiknya Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai dengan usia dewasa. Namun, apabila di kemudian hari Tergugat memutuskan kembali dan berkeinginan bertemu dengan anak-anaknya, Penggugat dapat memberikan akses dengan mempertimbangkan keinginan dari Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu. Maka dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum Penggugat yang menjadi tuntutan pokoknya, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2018 secara agama Kristen dan dicatatkan pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 13 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni:
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Rote, 4 Mei 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 14 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak III Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tempat/tanggal lahir Ba'a, 7 Juni 2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 14 Juni 2019;

tetap di bawah penguasaan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut mencapai usia dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., dan Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 9 Mei 2023. Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yansye Margaritha Adoe, S.H., Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno



Panitera,

Yansye Margaritha Adoe, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp2.640.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp2.710.000,00;

(dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)